



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan adalah melalui izin usaha perdagangan;
 - b. bahwa ketentuan izin usaha perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu diganti, karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1, Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).



Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sleman, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di Kabupaten Sleman dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9. Kantor perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.



10. Penanggung jawab perusahaan perdagangan yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum.
11. Pemohon SIUP adalah penanggung jawab perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP atas nama perusahaan.
12. Pemilik SIUP adalah perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP.
13. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Mikro, khusus untuk perusahaan perdagangan mikro.

Pasal 3

SIUP berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki oleh pemiliknya.

Pasal 6

SIUP diberikan kepada penanggung jawab atas nama perusahaan.

Pasal 7

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, perusahaan perdagangan wajib melakukan perubahan SIUP.

Bagian Kedua Masa Berlaku SIUP

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun.



Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur

Paragraf 1
Permohonan SIUP

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan SIUP ditandatangani oleh penanggung jawab di atas materai cukup.
- (3) Permohonan SIUP dapat berupa:
 - a. permohonan SIUP baru;
 - b. permohonan daftar ulang SIUP;
 - c. permohonan penggantian SIUP;
 - d. permohonan perubahan SIUP.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Permohonan SIUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a wajib dilengkapi persyaratan:

1. perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas:
 - a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi akta perubahan perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
 - f. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
2. perusahaan yang berbentuk koperasi:
 - a. fotokopi akta notaris pendirian koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi akta notaris perubahan koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi keputusan pengesahan badan hukum koperasi dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;



- d. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
 - f. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. perusahaan yang berbentuk CV dan firma:
- a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
 - d. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. perusahaan yang berbentuk perusahaan perorangan.
- a. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
 - c. fotokopi surat izin gangguan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

Permohonan daftar ulang SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b wajib dilengkapi persyaratan:

- a. SIUP asli perusahaan yang didaftar ulang;
- b. laporan keuangan perusahaan atau neraca perusahaan tahun terakhir; dan
- c. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab.

Pasal 12

Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c wajib dilengkapi persyaratan:

- a. penggantian karena hilang:
 - 1) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - 2) fotokopi SIUP yang lama; dan
 - 3) pasfoto penanggung jawab perdagangan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. penggantian karena rusak:
 - 1) SIUP asli; dan
 - 2) pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.



Pasal 13

Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d wajib dilengkapi persyaratan:

- a. SIUP asli;
- b. laporan keuangan perusahaan atau neraca perusahaan tahun terakhir;
- c. data pendukung perubahan;
- d. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 3 Penerbitan SIUP

Pasal 14

SIUP diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP yang telah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

Apabila permohonan SIUP dinyatakan belum lengkap dan benar, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima permohonan.

Bagian Keempat Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan

Pasal 16

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIUP;
 - b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan;
 - d. surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan;



- e. surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP perusahaan kantor pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah daerah.
- (5) Pencatatan dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan SIUP

Pasal 17

- (1) Setiap pendaftaran ulang SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipungut retribusi.
- (2) Setiap penggantian SIUP yang disebabkan oleh hilang atau rusak dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan retribusi pelayanan SIUP ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha perusahaan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setiap tahun.
- (2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal tutup buku.



Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk oleh Bupati mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan.

Bagian Ketujuh Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 20

Setiap pemilik SIUP berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
- b. mendapat pembinaan dari pemerintah daerah.

Pasal 21

Setiap pemilik SIUP wajib:

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
- c. menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan perusahaan;
- d. menyampaikan setiap perubahan data perusahaan termasuk pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan;
- e. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 22

Pemilik SIUP dilarang menggunakan SIUP untuk kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usahan perdagangan yang mengaku perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);



- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Sanksi Bagi Pemilik SIUP

Pasal 23

- (1) Pemilik SIUP diberi peringatan secara tertulis apabila:
 - a. tidak melakukan kewajiban perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - c. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan secara tertulis mengenai pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - d. tidak melaporkan atas pemberhentian usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau penutupan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1);
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan apabila tidak diindahkan dapat diberikan peringatan kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 24

- (1) SIUP dibekukan apabila pemilik SIUP tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Selama SIUP dibekukan, pemilik SIUP dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Ketentuan jangka waktu pembekuan SIUP berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.



- (4) Pembekuan SIUP dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) SIUP dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemilik SIUP;
 - b. SIUP dikeluarkan atas data, informasi, dan keterangan yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik SIUP selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan SIUP disertai dengan penutupan tempat usaha perdagangan.
- (3) Pencabutan SIUP dan penutupan kegiatan usaha dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh pemilik SIUP mengakibatkan keresahan masyarakat, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat membekukan izin untuk sementara waktu dan menutup tempat usaha tanpa melalui peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Jangka waktu pembekuan izin untuk sementara waktu dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan pemilik SIUP melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Memiliki SIUP

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang tidak memiliki SIUP diberi peringatan secara tertulis.



- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan apabila tidak diindahkan dapat diberikan peringatan kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 28

- (1) Apabila perusahaan perdagangan melalui penanggungjawabnya tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha perdagangan.
- (2) Penutupan tempat usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha perdagangan oleh perusahaan perdagangan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan penyelenggaraan usaha perdagangan;
 - b. peningkatan profesionalisme dan kualitas usaha perdagangan;
 - c. supervisi dan monitoring terhadap kegiatan usaha perdagangan.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;



- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

SIUP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha adalah pemberian izin kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Yang dimaksud dengan anggota keluarga/kerabat terdekat adalah anggota keluarga/kerabat pada satu tingkat pada garis keturunan vertikal dan horizontal.

angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud data perusahaan adalah data yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pembinaan dari pemerintah daerah antara lain dapat memperoleh:

- a. fasilitasi pemasaran dengan menyertakan dalam promosi daerah;
- b. fasilitasi penguatan modal;
- c. fasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, mutu produksi, manajemen perusahaan melalui kegiatan pelatihan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keresahan masyarakat adalah apabila perusahaan perdagangan dalam menjalankan kegiatan usaha



perdagangannya menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, antara lain usaha perdagangannya:

- a. mendatangkan bencana dan kerugian; dan atau
- b. menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 29

